

SATGAS-PENYELENGGARAAN-SPIP

2025

KPT KPU KAB BANGLI NO. 13 TAHUN 2025, 5 hlm

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMERILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan KPU No 8 Thn 2023 ttg Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum uu No 17 Thn 2003 ttg Keuangan Negara; UU No 1 Thn 2004 ttg Perbendaharaan Negara; UU No 15 Thn 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No 14 Thn 2015 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016; UU No 7 Thn 2017 ttg Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Thn 2023 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Thn 2022 ttg Perubahan atas Undang-Undangan No 7 Thn 2017 Ttg Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah No 60 Thn 2008 ttg SPIP; PKPU No 8 Thn 2023 ttg Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini ditetapkannya Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
- Catatan - Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini berlaku sejak tanggal 2 Januari Tahun 2025
- Lampiran 2 hlm